



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon;

ANGGA S. MONGGO, lahir di Lome, tanggal 23 Agustus 1998, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lome, Desa/Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asdar Asibe, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Asdar Asibe, S.H. & Rekan, yang beralamat di Dusun Kanari, Desa Mallongilongi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor: 60/Pendft/SK/Pdt/2023 tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 18 Juli 2023, dibawah Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pin yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **KETERANGAN LAHIR** No: 07/SKK/VIII/1999 yang ditanda tangani oleh Bidan Dina Bantuk pada tanggal 26 Agustus 1999 menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 1999 telah lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bayi dengan Jenis Kelamin Laki-Laki yang diberi Nama **ANGGA S. MONGGO**, dari orang tua yang Bernama, Zainal Abidin dan Syamsiah;

2. Bahwa telah terdapat kekeliruan atau kesalahan pencatatan mengenai tahun kelahiran Pemohon **ANGGA S. MONGGO** pada Akta Kelahiran, Nomor: 7315-LT-25102010-0008, sehingga kemudian menimbulkan kesalahan pada pencatatan-pencatan dokumen-dokumen berikutnya Pemohon, yakni KTP, KK, dan IJASA Pemohon **ANGGA S. MONGGO**;
3. Bahwa agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas ke Pengadilan Negeri Pinrang;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memperlihatkan data diri Pemohon berupa Keterangan Lahir ke dinas terkait namun dinas terkait menjelaskan kepada Pemohon untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait pembetulan perbedaan data diri tersebut, oleh karena itu pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penetapan ini di Pengadilan Negeri Pinrang;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah Nama **ANGGA S. MONGGO** Lahir di Lome, pada tanggal 23 Agustus 1999 berkesesuaian dengan **KETERANGAN LAHIR** No: 07/SKK/VIII/1999;
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angga S. Monggo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga S. Monggo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Angga S. Monggo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Foto kopi Keterangan Lahir atas nama Angga S. Monggo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. HAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1998 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang benar sesuai dengan surat keterangan lahir Pemohon yaitu Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1999;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Zainal Abidin dan Syamsiah yang lahir di Pinrang pada tanggal 23 Agustus 1999;
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon, petugas catatan sipil melakukan kesalahan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penulisan tanggal lahir Pemohon menjadi 23 Agustus 1998 oleh karena itu pada Akta, KTP dan KK Pemohon tertulis tanggal tersebut;

- Bahwa demi terwujudnya tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas ini ke Pengadilan Negeri Pinrang;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi SYAMSIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1998 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang benar sesuai dengan surat keterangan lahir Pemohon yaitu Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1999;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Zainal Abidin dan Syamsiah yang lahir di Pinrang pada tanggal 23 Agustus 1999;
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon, petugas catatan sipil melakukan kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon menjadi 23 Agustus 1998 oleh karena itu pada Akta, KTP dan KK Pemohon tertulis tanggal tersebut;
- Bahwa demi terwujudnya tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas ini ke Pengadilan Negeri Pinrang;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angga S. Monggo dan bukti surat **P-3** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lome, Desa/Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Lome, Desa/Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1998 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang benar sesuai dengan surat keterangan lahir Pemohon yaitu Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tersebut disebabkan karena pada saat orang tua Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon, petugas catatan sipil melakukan kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon menjadi 23 Agustus 1998 oleh karena itu pada Akta, KTP dan KK Pemohon tertulis tanggal tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, dengan memperhatikan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk dalam permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, untuk itu demi mewujudkan tujuan mulia penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan hanya jika dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti surat dan Saksi-Saksi bahwa nama Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1998 dengan nama Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1999 merujuk pada satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angga S. Monggo, bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga S. Monggo, bukti surat **P-3** berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin, bukti surat **P-4** berupa foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Angga S. Monggo dan bukti surat **P-5** berupa foto kopi Keterangan Lahir atas nama Angga S. Monggo diketahui bahwa nama Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1998 dengan nama Angga S. Monggo lahir di Lome, 23 Agustus 1999 merujuk pada satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon yang mana menurut Hakim hal tersebut bukan suatu hal yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah Nama **ANGGA S. MONGGO** Lahir di Lome, pada tanggal 23 Agustus 1999 sesuai dengan **KETERANGAN LAHIR** No: 07/SKK/VIII/1999;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Rio Satriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Syamsir Musa, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Syamsir Musa

Rio Satriawan, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran/ PNPB | : Rp. | 30.000,00 |
| - Pemberkasan/ ATK | : Rp | 50.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 40.000,00 |
| - Materai | : Rp | 10.000,00 |
| - Leges | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)